

Abstrak

Mekanisme *Joint Prosecutor* merupakan mekanisme penggabungan penuntutan dengan restitusi yang ditunjukkan untuk tindak pidana khusus yang diatur dalam *Criminal Procedure Code Kroasia*. Sedangkan di Indonesia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum terdapat aturan *Joint Prosecutor* sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka tertarik untuk melakukan formulasi terhadap kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana dengan memperhatikan kekurangan berupa ketidakpastian aturan restitusi sehingga perlu dilakukan pembaharuan mekanisme restitusi yang ditunjukkan terhadap tindak pidana khusus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kebijakan Formulasi *Joint Prosecutor* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dalam Rangka pembaharuan Hukum Acara Pidana?

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif untuk membangun argumentasi hukum sebagai kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan pemberian restitusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terjadi ketidakpastian hukum tentang kualifikasi tindak pidana yang berhak menerima restitusi, sehingga untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan adopsi *Joint Prosecutor* yang dianut oleh negara Kroasia di dalam *Criminal Procedure Code Kroasia* untuk diformulasikan dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga terdapat dualisme pemberian restitusi bagi korban tindak pidana sebagai solusi untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Restitusi, *Joint Prosecutor*, Kebijakan Formulasi

ABSTRACT

The Joint Prosecutor mechanism is a mechanism combining prosecution with restitution indicated for specific criminal acts provided for in the Croatian Criminal Procedure Code. While in indonesia in the criminal justice system in indonesia in Law No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure (KUHP) there is no rule of Joint Prosecutor so that with these differences it is interested in formulating the code of Criminal Procedure to reform the criminal justice system by taking into account the shortcomings in the form of uncertainty restitution rules so that it is necessary to reform the restitution mechanism shown against Special Crimes . The formulation of the problem in this study is how the Joint prosecutor formulation policy in the criminal justice system in Indonesia in the framework of Criminal Procedure Law Reform?

This research method is carried out using normative research, the approach taken is the approach of legislation, conceptual approach, and comparative approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The method of analysis of legal materials that the author uses is descriptive analysis to build a legal argument as a conclusion.

The results of this study indicate that the rules of restitution in the criminal justice system in indonesia there is legal uncertainty about the qualifications of criminal acts who are entitled to receive it, so to overcome this need to be adopted by the Joint Prosecutor in the renewal of the Code of Criminal Procedure so that there is a dualism of restitution for victims of criminal acts.

Keywords: Restitution, Joint Prosecutor, Policy Formulation